



BUPATI LEBONG
PROVINSI BENGKULU
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LEBONG

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah menara telekomunikasi dan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan menara telekomunikasi, serta meningkatkan rasa aman, nyaman, dan tentram bagi masyarakat di sekitar menara telekomunikasi, maka Pemerintah Kabupaten Lebong perlu melakukan pengaturan, pengendalian dan pengawasan Menara Telekomunikasi di Kabupaten Lebong;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf n, Pasal 124 dan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, atas penggunaan ruang untuk pembangunan Pemerintah Daerah dapat menetapkan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi pengendalian Menara Telekomunikasi;
- Mengingat : 1. Pasal 8 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4349);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Urusan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
18. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tanggal 30 Maret 2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penataan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Lebong sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 1 Tahun 2008;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBONG

dan

BUPATI LEBONG

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebong.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lebong.
3. Bupati adalah Bupati Lebong.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lebong
5. Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah kegiatan tertentu Pemerintah Kabupaten dalam rangka Pengendalian terhadap Menara Telekomunikasi yang dimaksudkan untuk Pengaturan, pengelolaan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
6. Menara Telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang jaringan telekomunikasi yang didesain dan bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.
7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem magnetik lainnya.
8. Menara Telekomunikasi Rangka adalah Menara Telekomunikasi yang bangun/bangunannya berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya.
9. Menara Telekomunikasi Tunggal adalah Menara Telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
10. Menara Telekomunikasi Kamufase adalah Menara Telekomunikasi yang desain bentuknya diselaraskan dengan lingkungan menara tersebut.
11. Menara Bersama adalah Menara Telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh penyekenggara Telekomunikasi.
12. Menara Telekomunikasi khusus adalah Menara Telekomunikasi yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi Khusus.
13. Penyelenggara Telekomunikasi adalah Perseorangan, koperasi badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan negara yang menyelenggarakan kegiatan telekomunikasi.
14. Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus adalah Penyelenggaraan telekomunikasi yang sifat, peruntukkan dan pengoperasiannya khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, siaran televisi negeri, radio siaran negeri, navigasi, penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, penyelenggara telekomunikasi khusus instansi pemerintah tertentu serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama.
15. Penyedia Menara adalah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara atau badan usaha swasta yang memiliki dan mengelola menara telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.
16. Pengelola menara adalah badan usaha yang mengelola dan/atau mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
17. Penyedia Jasa Konstruksi adalah Orang perseorangan dan/atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.

18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
19. Bangunan adalah suatu benda bergerak maupun tidak bergerak yang bersifat sementara maupun tetap yang didirikan atau dipasang oleh orang atau yang telah ada secara alami, antara lain gedung-gedung, menara, mesin derek, cerobong asap, gundukan tanah, jaringan transmisi di atas tanah dan bukit atau gunung.
20. Izin Mendirikan Bangunan Menara, yang selanjutnya disingkat IMB Menara adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
21. Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha atau kegiatan kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang dapat menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan, tidak termasuk tempat usaha atau kegiatan yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
22. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib AMDAL atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
23. Bandar Udara adalah kawasan di daratan dan/atau perairan, dengan batas-batas tertentu yang digunakan sebagai tempat pesawat udara mendarat dan lepas landas naik turun penumpang, bongkar muat barang, dan tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi, yang dilengkapi fasilitas keselamatan dan keamanan penerbangan, serta fasilitas pokok dan fasilitas penunjang lainnya.
24. Kawasan adalah pembagian pola jumlah peletakan menara telekomunikasi berdasarkan kriteria kepadatan penduduk, peta guna lahan, KKOP, jarak antar menara, kepadatan bangunan, lalu lintas telekomunikasi dan model/bentuk menara telekomunikasi berdasarkan potensi yang tersedia.
25. Kawasan keselamatan Operasi Penerbangan, yang selanjutnya disingkat KKOP adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang dipergunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
26. Standar Nasional Indonesia (SNI), yang selanjutnya disingkat SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standarisasi Nasional dan berlaku secara Nasional.
27. Kolokasi adalah penempatan perangkat telekomunikasi ke menara telekomunikasi bersama untuk permohonan baru dari penyelenggara telekomunikasi.

28. Relokasi adalah pemindahan perangkat telekomunikasi yang telah ada ke menara telekomunikasi bersama.
29. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
30. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan Retribusi tertentu.
31. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten.
32. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah Kredit Retribusi lebih besar dari pada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
35. SKRDKB (Kurang Bayar) adalah Surat Keputusan yang Menentukan Besarnya Retribusi yang terutang.
36. SKRDKBT (Kurang Bayar Tambahan) adalah Surat Keputusan yang Menentukan Tambahan atas Jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan.
37. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
38. SPdORD (Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah) adalah Surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk mendapatkan data Objek Retribusi dan wajib Retribusi sebagai dasar pertimbangan dan pembayaran Retribusi terutang menurut Peraturan Perundang-Undangan Retribusi Daerah. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas Keberatan terhadap SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, SKRDLB, atau terhadap terhadap Permohonan atau Pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
39. Penyidikan Tindak Pidana di bidang adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan yang bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II PENGATURAN

Bagian Kesatu Pembangunan

Paragraf 1 Ketentuan Pembangunan Menara

Pasal 2

- (1) Pembangunan Menara dilaksanakan dengan memperhatikan ketersediaan lahan, keamanan dan kenyamanan warga, serta kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.
- (2) Pembangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi SNI (Standar Nasional Indonesia) dan standar baku sebagai berikut :
 - a. struktur tanah;
 - b. tempat/space penempatan perangkat;
 - c. ketinggian Menara;
 - d. struktur Menara;
 - e. rangka struktur Menara;
 - f. pondasi Menara;
 - g. kekuatan angin; dan
 - h. ketahanan terhadap gempa.

Pasal 3

- (1) Menara harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas.
- (2) Sarana Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. pertanahan (grounding);
 - b. penangkal petir;
 - c. catu daya;
 - d. lampu halangan penerbangan (aviation obstruction light);
 - e. marka halangan penerbangan (aviation obstruction marking); dan
 - f. sarana lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. nama dan alamat pemilik;
 - b. nama penanggung jawab;
 - c. lokasi menara;
 - d. tinggi menara;
 - e. tahun pembuatan / pemasangan menara;
 - f. kontraktor menara; dan
 - g. beban maksimum menara;
 - h. nomor dan tanggal izin IMB

Paragraf 2 Jenis Menara Telekomunikasi

Pasal 4

Jenis menara yang disediakan oleh Penyedia dapat berbentuk :

- a. menara tunggal;
- b. menara rangka; dan
- c. menara komufase yang bentuk desain disesuaikan dengan peletakannya.

Paragraf 3 Pembangunan Menara

Pasal 5

- (1) Menara disediakan oleh Penyedia.
- (2) Penyedia dapat merupakan :
 - a. Penyelenggara telekomunikasi; atau
 - b. Bukan penyelenggara telekomunikasi
- (3) Pembangunan menara dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyedia menara yang bukan penyelenggara telekomunikasi, pengelola menara atau penyedia jasa konstruksi merupakan perusahaan nasional.
- (5) Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam mengajukan izin mendirikan menara wajib menyusun dan menyampaikan informasi rencana penggunaan menara bersama kecuali pembangunan menara khusus yang memerlukan kriteria khusus.

Bagian Kedua Pembagian Kawasan Menara Telekomunikasi

Pasal 6

- (1) Penetapan kawasan lokasi menara ditentukan berdasarkan:
 - a. kepadatan jumlah penduduk;
 - b. kerapatan bangunan;
 - c. jumlah sarana dan prasarana pemerintahan/ perdagangan/ jasa;
 - d. letak strategis wilayah; dan
 - e. kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan.
- (2) Pembagian kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Kawasan I dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. kepadatan penduduk tinggi;
 2. kepadatan bangunan tinggi;
 3. sarana dan prasarana pemerintahan/perdagangan/ jasa sangat memadai; dan
 4. terdapat akses jalan arteri dan ring road.
 - b. Kawasan II dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. kepadatan penduduk sedang;
 2. kerapatan bangunan sedang;
 3. sarana dan prasarana pemerintahan/perdagangan/jasa sedang;
 4. terdapat akses jalan kolektor.
 - c. Kawasan III dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. kepadatan penduduk rendah;
 2. kepadatan bangunan rendah;
 3. sarana dan prasarana pemerintah/ perdagangan/ jasa tidak memadai; dan
 4. tidak terdapat akses langsung dengan jalan arteri, ring road dan jalan kolektor.
 - d. KKOP dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 9
- (3) Dikecualikan kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu, meliputi kawasan bandar udara/pelabuhan, cagar budaya, pariwisata, hutan lindung, aliran sungai dan saluran air, serta kawasan peribadatan.

**Bagian Ketiga
Pembangunan Menara Bersama**

Pasal 7

- (1) Pembangunan menara di daerah diarahkan pada pembangunan dan pengembangan menara bersama sebagai upaya penataan menara yang efektif dan efisien.
- (2) Pembangunan menara bersama yang berada di kawasan sebagaimana dalam pasal 6 ayat (3), bentuk dan desain menara wajib berwujud menara telekomunikasi kamufase.
- (3) Ketinggian bangunan di wilayah KKOP harus mengacu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d.

**Bagian Keempat
Kolokasi**

Pasal 8

Setiap permohonan penyelenggara telekomunikasi terhadap kebutuhan menara dikolokasikan ke menara bersama dengan rencana penempatan menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 9

Menara yang telah ada dan telah memiliki izin, dapat ditransformasikan atau dimodifikasi menjadi menara bersama sepanjang memenuhi ketentuan persyaratan teknis dan sesuai dengan rencana penempatan menara.

**Bagian Kelima
Partisipasi Masyarakat**

Pasal 10

Tanah untuk pendirian menara menggunakan sistem jual beli atau sistem sewa antara penyedia menara dengan masyarakat.

Pasal 11

- (1) Pemilik atau penyedia menara wajib mengasuransikan masyarakat sekitar bangunan menara.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah masyarakat yang berada di radius 1 (satu) kali ketinggian menara ditambah 50 (lima puluh) meter.
- (3) Pemilik atau penyedia menara wajib bertanggung jawab terhadap setiap kecelakaan yang timbul akibat dibangunnya menara.

**Bagian Keenam
Perizinan**

Pasal 12

- (1) Setiap orang dan/atau badan sebelum membangun atau mendirikan menara wajib memiliki IMB Menara, izin lingkungan dan izin gangguan yang dikeluarkan oleh Bupati melalui Dinas atau Instansi terkait.
- (2) Permohonan izin mendirikan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Persyaratan administrasi terdiri dari :
 1. mengisi dan menandatangani formulir pendaftaran;
 2. identitas pemohon dengan melampirkan foto kopi kartu tanda penduduk;
 3. melampirkan surat rekomendasi izin pendirian menara dari kelurahan diketahui camat setempat;
 4. melampirkan foto kopi NPWP pemohon dan perusahaan;
 5. salinan bukti kepemilikan tanah atau perjanjian sewa-menyewa;
 6. melampirkan foto kopi pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB);
 7. akta pendirian perusahaan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh kementerian yang menangani urusan hukum umum;
 8. surat pernyataan penyedia dan/atau pengelola menara untuk mengikuti program pertanggungjawaban (asuransi) terhadap kemungkinan kegagalan menara selama pemanfaatan menara;
 9. surat rekomendasi tentang :
 - a) ketinggian bangunan menara;
 - b) mendirikan bangunan;
 - c) lingkungan hidup; dan
 - d) gangguan (HO);
 10. Persetujuan warga sekitar dengan melampirkan berita acara sosialisasi beserta daftar hadir warga;
 11. Untuk Kawasan di sekitar KKOP melalui kajian teknis rekomendasi tertulis dari Pihak Bandar Udara dan diketahui oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara; dan
 12. Informasi penggunaan menara bersama (khusus untuk menara bersama telekomunikasi seluler).
 - b. Persyaratan teknis terdiri dari :
 1. Rencana anggaran biaya dan gambar kerja;
 2. Gambar rencana teknis bangunan menara meliputi:
 - a) gambar situasi;
 - b) denah;
 - c) tampak;
 - d) potongan;
 - e) detail; dan
 - f) perhitungan struktur.
 3. Spesifikasi teknis pondasi menara meliputi:
 - a) data penyelidikan tanah;
 - b) jenis pondasi;
 - c) jumlah titik pondasi; dan
 - d) geoteknik tanah.
 4. Spesifikasi teknis struktur atas menara meliputi :
 - a) beban tetap terdiri dari beban sendiri dan beban tambahan;
 - b) beban sementara terdiri dari beban angin dan gempa;
 - c) beban khusus;
 - d) beban maksimum menara yang diizinkan.

Pasal 13

Izin mendirikan menara pada kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu harus memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III PENGELOLAAN

Bagian Kesatu Penyelenggaraan Menara Bersama

Pasal 14

Menara bersama dipergunakan secara bersama-sama oleh 3 (tiga) atau lebih penyelenggara telekomunikasi.

Pasal 15

- (1) Pengguna menara bersama mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada instansi yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat keterangan :
 - a. nama penyelenggara telekomunikasi dan penanggung jawabnya;
 - b. izin penyelenggara telekomunikasi;
 - c. maksud dan tujuan penggunaan menara yang diminta dan spesifikasi teknis perangkat yang digunakan; dan
 - d. kebutuhan akan ketinggian, arah, jumlah, atau beban menara.

Pasal 16

- (1) Penyedia atau menara wajib memberikan informasi kondisi menara kepada instansi terkait meliputi ketinggian, arah dan beban menara.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses oleh setiap orang/badan melalui instansi yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten.
- (3) Penggunaan menara bersama antara penyelenggara telekomunikasi, antar penyedia menara dengan penyelenggara telekomunikasi, atau antar pengelola menara dengan penyelenggara telekomunikasi harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dan diserahkan kepada instansi yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 17

- (1) Penyedia dan/atau pengelola menara harus memperhatikan ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Penyedia menara atau pengelola menara wajib memberikan kesempatan yang sama kepada penyelenggara telekomunikasi untuk menggunakan menara bersama.
- (3) Penyedia dan/atau pengelola menara harus menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara yang sudah lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara bersama.

Bagian Kedua
Perawatan Menara

Pasal 18

- (1) Kegiatan perawatan menara meliputi perbaikan dan/atau penggantian bagian menara, komponen, bahan bangunan dan/atau prasarana dan sarana menara.
- (2) Perawatan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rencana teknis perawatan menara yang disusun dengan mempertimbangkan dokumen pelaksanaan konstruksi dan tingkat kerusakan menara.
- (3) Perbaikan dan/atau penggantian dalam kegiatan perawatan menara dengan tingkat kerusakan sedang dan berat dilakukan setelah dokumen rencana teknis perawatan menara disetujui oleh Pemerintah Kabupaten.
- (4) Hasil kegiatan perawatan menara dituangkan dalam laporan perawatan.
- (5) Perawatan menara dapat dilakukan oleh penyedia jasa yang memenuhi kualifikasi dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan kegiatan perawatan menara harus menerapkan prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 19

- (1) Pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan menara yang berdiri di atas tanah dilakukan dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Tahun, kecuali terjadi kondisi darurat dan melaporkan hasil pemeriksaan kelaikan fungsi bangunan menara kepada Bupati secara berkala setiap tahun.
- (2) Pemeriksaan, pengawasan, pengecekan, dan pengendalian terhadap bangunan menara dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pengawasan, pengecekan, pengendalian dan penanggulangan bangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten bersama-sama dengan penyedia dan/atau penyelenggara telekomunikasi selaku pengguna bangunan menara.
- (4) Kelaikan fungsi bangunan menara yang menjadi satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung.

Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa

Pasal 20

- (1) Penggunaan menara bersama oleh penyelenggara telekomunikasi tidak boleh menimbulkan intervensi yang merugikan.
- (2) Dalam hal terjadi intervensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan melalui musyawarah antar penyelenggara telekomunikasi.
- (3) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghasilkan kesepakatan, penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan menara bersama dan/atau penyedia menara dapat meminta kepada instansi terkait untuk melakukan mediasi.

- (4) Apabila mediasi oleh instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat menyelesaikan sengketa, dapat diselesaikan melalui arbitrase atau pengadilan.

BAB IV PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pembangunan dan pemanfaatan menara.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk tim pengawasan dan pengendalian menara.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V RETRIBUSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 22

Dalam rangka efektifitas pengendalian pembangunan dan/atau pemanfaatan menara, Pemerintah Kabupaten berhak memungut retribusi atas pemanfaatan ruang untuk menara.

Bagian Kedua Nama, Objek Dan Subjek Retribusi

Pasal 23

- (1) Objek Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pembangunan menara telekomunikasi khusus untuk yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, siaran televisi negeri, radio siaran negeri, navigasi, penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, penyelenggara telekomunikasi khusus instansi pemerintah tertentu serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama.

Pasal 24

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memanfaatkan ruang untuk menara.

Bagian Ketiga Golongan Retribusi

Pasal 25

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

Bagian Keempat Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 26

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi pelayanan pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap menara.

Bagian Kelima Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarif

Pasal 27

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.

Bagian Keenam Wilayah Pemungutan

Pasal 28

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Kabupaten Lebong.

Bagian Ketujuh Tata Cara Perhitungan Retribusi

Pasal 29

Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dengan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

Bagian Kedelapan Peninjauan Tarif

Pasal 30

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan
Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang

Pasal 31

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) Tahun

Pasal 32

Saat Retribusi terutang adalah saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Kesepuluh
Tata Cara Pemungutan

Pasal 33

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif.
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesebelas
Penentuan, Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran
dan Penundaan Pembayaran

Pasal 34

- (1) Retribusi terutang harus dibayar sekaligus pada saat atau selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD.
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Sebagai tanda bukti pembayaran atau penyetoran retribusi, kepada Wajib Retribusi diberikan SSRD.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, isi, serta tata cara penerbitan dan penyampaian SSRD, tata cara penentuan dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 35

- (1) Wajib Retribusi dapat mengangsur atau menunda retribusi terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan persetujuan Bupati.
- (2) Pembayaran angsuran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara teratur dan kontinu.

- (3) **Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tata cara pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.**

Bagian Keduabelas Keberatan

Pasal 36

- (1) Wajib Retribusi tertentu mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 37

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Bupati.
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 38

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Ketigabelas
Pengembalian Kelebihan Pembayaran

Pasal 39

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempatbelas
Kedaluwarsa Penagihan

Pasal 40

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan surat Teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya

- 5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 41

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelimabelas Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan

Pasal 42

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenambelas Insentif Pemungutan

Pasal 43

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana disebut pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB VI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 44

- (1) Penyedia menara yang melanggar ketentuan Pasal 2, Pasal 3, **Pasal 5**, Pasal 13, Pasal 16 dan Pasal 17 dapat dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin dan/atau pencabutan izin; dan
 - c. pembongkaran menara.
- (2) Tata cara dan prosedur pengenaan sanksi administrasi sebagaimana

Pasal 45

- (1) Dalam hal penyedia menara tidak melakukan pembongkaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, pembongkarannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten atas biaya penyedia menara.
- (2) Dalam hal pembongkaran dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, terhadap penyedia menara juga dikenakan denda administratif paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai total bangunan menara yang bersangkutan.
- (3) Besarnya denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan berat dan ringannya pelanggaran yang dilakukan.
- (4) Tata cara dan prosedur pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 46

- (1) Selain pejabat penyidik POLRI, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 47

Setiap penyedia yang membangun menara yang tidak memenuhi standar dan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Pasal 48

Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Pasal 49

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48 adalah Pelanggaran.

Pasal 50

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48 merupakan penerimaan negara.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

- (1) Penyedia menara yang telah mendapatkan izin mendirikan menara dan telah selesai atau sedang membangun menara, sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini namun tidak sesuai dengan rencana penempatan menara dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Penyedia menara yang telah mendapatkan izin mendirikan menara dan belum membangun menara sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini namun tidak sesuai dengan rencana penempatan menara wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (3) Penyedia menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) direlokasi ke dalam menara bersama.
- (4) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara relokasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (5) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Retribusi izin Pembangunan dan Pemanfaatan Menara Telekomunikasi dinyatakan di cabut dan tidak berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebong.

Ditetapkan di Tubei
pada tanggal 31 DESEMBER 2015

PENJABAT BUPATI LEBONG


H. KHALID AGUSTIN

Diundangkan di Tubei
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBONG


MIRWAN EFFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBONG TAHUN 2015 NOMOR 2.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBONG PROVINSI BENGKULU :
(NOMOR 03 /2015)